



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : 3012/KPTUN.W2.TUN.1/TI1.1/IX/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM *E-COURT* / SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK PENGADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim *E-Court* / Sistem Informasi Elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Bahwa implementasi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha dan akses terhadap Peradilan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penunjukan Tim *E-Court* / Sistem Informasi Elektronik Pengadilan;
- d. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122 KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 307/DJMT/KEP.5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018;



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM *E-COURT* / SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA ;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/KPTUN.W2.TUN.1/TI1.1/I/2025 Tentang Penunjukan Tim *E-Court* / Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim *E-Court* / Sistem Informasi Elektronik Pengadilan ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya ;
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



**SUSUNAN TIM E-COURT / SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK PENGADILAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Pembina : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Penasehat/Koordinator : 1. Yarwan, S.H., M.H.
2. Yuliant Prajaghupta, S.H.
3. Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H.
4. Mohammad Herry Indrawan P, S.Sos., S.H.,M.H.
- Anggota : Para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Administrator / Admin : 1. Bagus Nurhadi Widjoyo
2. Mohamad Rizal Muslim, Amd.
- E-Court Corner* : 1. Bagus Nurhadi Widjoyo
2. Andrew Jonathan Tarigan, S.H.
3. Mida Asmo Arum, S.H.
- Tim Pengelola
1. Kepaniteraan
Koordinator : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- 1.1 Perkara
Koordinator : Panitera Muda Perkara
Anggota : 1. M. Salomo F Simanjuntak, S.T., S.H.
2. Mida Asmo Arum, S.H.
- 1.2 Hukum
Koordinator : Panitera Muda Hukum
Anggota : 1. Purwoyo, S.H.
- 1.3 Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti
Koordinator : Panitera
Anggota : 1. Seluruh Panitera Pengganti
2. Juru Sita
3. Seluruh Juru Sita Pengganti

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

